



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan di dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADI MULYONO**  
Tempat Lahir : Deli Tua  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 26 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Besar Deli Tua Gg. Benteng III Desa Mekar Sari  
Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 s/d 30 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 s/d 9 November 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 10 November 2019 s/d tanggal 9 Desember 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d tanggal 8 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 s/d 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 24 Januari 2020 s/d tanggal 22 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Februari 2020 s/d tanggal 22 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum HJ ERLINA, SH, SRI WAHYUNI, S, SH, DESI RIANA HARAHAP, SH, MH, ELFINA, SH, SYARIFAHTA SEMBIRING, SH, BETTI SUMANTI PINEM, SH, ZAILI AZWAR, SH, Advokat dan Paralegal pada Lembaga bantuan Hukum “MENARA KEADILAN” yang beralamat di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020:

**Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn, sejak tanggal 24 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn, sejak tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ADI MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009
2. Menyatakan terdakwa **ADI MULYONO** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (Enam) bulan penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 10 (sepuluh) Gram netto, 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat ) Gram netto, 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram netto, 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,95 (Nol koma Sembilan puluh lima ) Gram Netto, 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima ) Gram netto dan 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma Nol lima ) Gram netto, **dengan berat keseluruhan 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto.**

**Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu.
- 1 (satu) handpone merek samsug lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714.
- 1 (satu) handpone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232
- 1 (satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714 .

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), **dirampas untuk Negara**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Maret 2020;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula, tertanggal 18 Maret 2020;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 9 Januari 2020 yakni sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa ADI MULYONO bermufakat dengan DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan terdakwa ADI MULYONO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**



Bermula Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Sumut yakni ELYN BUTAR-BUTAR, saksi A.RAHMAT TUMANGGOR, saksi MUHAMMAD HARDIANTO dan saksi BENGSENG GULTOM mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu sabu Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh terdakwa ADI MULYONO, atas indormasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 saksi-saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara langsung menuju lokasi yang disebutkan, sesampainya di Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, saksi-saksi melihat ada rumah atau kos kosan yang bertingkat II, dan pada saat itu saksi-saksi langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan sekitar kos kosan tersebut, setelah itu naik kelantai II dan melihat salah satu kamar kos kosan tersebut terbuka dan pada saat itulah sekira pukul 15.00 wib saksi-saksi masuk kedalam kamar kos kosan tersebut dan melihat terdakwa ADI MULYONO bersama dengan DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI sedang duduk atau berbincang bincang, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dengan total keseluruhan seberat 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto, serta uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI MULYONO bersama DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu 1(satu) handpone merek samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714, 1 (satu) handpone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232, 1(satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714.

Bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa ADI MULYONO yang dibeli dari TOMI (DPO) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana peran terdakwa ADI MULYONO adalah memesan, menyimpan atau menerima shabu-shabu dari TOMI, sedangkan DONI MARANTIKA GINTING berperan mengantarkan shabu-shabu apabila ada pembeli atas suruhan terdakwa ADI MULYONO dan peran ANDRIANI membantu terdakwa ADI MULYONO menjual shabu-shabu.

Adapun perbuatan terdakwa yang bermufakat dengan DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 9568/NNF/2019, tanggal 17 September 2019 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ADI MULYONO, DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa la terdakwa ADI MULYONO bermufakat dengan DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari

**Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**





Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan terdakwa ADI MULYONO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Sumut yakni ELYN BUTAR-BUTAR, saksi A.RAHMAT TUMANGGOR, saksi MUHAMMAD HARDIANTO dan saksi BENGSENG GULTOM mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu sabu Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh terdakwa ADI MULYONO, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 saksi-saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara langsung menuju lokasi yang disebutkan, sesampainya di Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, saksi-saksi melihat ada rumah atau kos kosan yang bertingkat II, dan pada saat itu saksi-saksi langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan sekitar kos kosan tersebut, setelah itu naik kelantai II dan melihat salah satu kamar kos kosan tersebut terbuka dan pada saat itulah sekira pukul 15.00 wib saksi-saksi masuk kedalam kamar kos kosan tersebut dan melihat terdakwa ADI MULYONO bersama dengan DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI sedang duduk atau berbincang bincang, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dengan total keseluruhan seberat 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto, serta uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI MULYONO bersama DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu 1(satu) handpone merek samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714, 1(satu) handpone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232, 1(satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714.

Bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa ADI MULYONO yang dibeli dari TOMI (DPO) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana peran terdakwa ADI MULYONO adalah memesan, menyimpan atau menerima shabu-shabu dari TOMI, sedangkan DONI MARANTIKA GINTING berperan mengantarkan shabu-shabu apabila ada pembeli atas suruhan terdakwa ADI MULYONO dan peran ANDRIANI membantu terdakwa ADI MULYONO menjual shabu-shabu.

Adapun perbuatan terdakwa yang bermufakat dengan DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 9568/NNF/2019, tanggal 17 September 2019 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ADI MULYONO, DONI MARANTIKA GINTING dan ANDRIANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : ELYN BUTAR-BUTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Mulyono bersama dengan Doni Marantika Ginting, dan Andriani (masing-masing berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh terdakwa Adi Mulyono ;
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta Adi Mulyono, dan Andriani menemukan dan menyita dari dalam kamar tersebut barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu yang didalamnya berisikan 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 10 (sepuluh) Gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram netto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,95 (Nol koma Sembilan puluh lima) Gram Netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dan 1(satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram netto dengan total keseluruhan seberat 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto dan saksi-saksi juga menyita barang bukti lainnya yaitu 1(satu) handpone merek samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714, 1(satu) handpone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232, 1(satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714 dan Uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Mulyono, Dan Andriani, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu sabu Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh Adi Mulyono.
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa, Adi Mulyono, dan Andriani dari Tomi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 12.000.000,- dan shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa peran Adi Mulyono berperan mengantarkan shabu-shabu apabila ada pembeli atas suruhan Adii Mulyono dan peran Andriani membantu terdakwa Adi Mulyono menjual shabu-shabu dimana apa bila ada pembeli yang memesan kepada Andriani, terdakwa Doni Marantika Ginting adalah menyimpan atau menerima shabu-shabu dari Tomi;
- Bahwa perbuatan terdakwa, Adi Mulyono dan Andriani dalam melakukan percobaan jahat atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Adi Mulyono dan Andriani serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dimana terdakwa bukan merupakan kurir narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa sebagai orang yang mengantar laundry;

Saksi 2 : A. RAHMAT TUMANGGOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Mulyono bersama dengan Doni Marantika Ginting, dan Andriani (masing-masing berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh Adi Mulyono ;
- Bahwa benar pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta Adi Mulyono, dan Andriani menemukan dan menyita dari dalam kamar tersebut barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas merek Rush

**Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**



warna abu abu yang didalamnya berisikan 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 10 (sepuluh) Gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram netto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,95 (Nol koma Sembilan puluh lima) Gram Netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dan 1(satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram netto dengan total keseluruhan seberat 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto dan saksi-saksi juga menyita barang bukti lainnya yaitu 1(satu) handphone merek samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714, 1(satu) handphone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232, 1(satu) handphone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714 dan Uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Adi Mulyono, Dan Andriani, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu sabu Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh Adi Mulyono.
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa, Adi Mulyono, dan Andriani dari Tomi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 12.000.000,- dan shabu tersebut untuk dijual kembali
- Bahwa peran Adi Mulyono berperan mengantarkan shabu-shabu apabila ada pembeli atas suruhan Adii Mulyono dan peran Andriani membantu terdakwa Adi Mulyono menjual shabu-shabu dimana apa bila ada pembeli yang memesan kepada Andriani, terdakwa Doni Marantika Ginting adalah menyimpan atau menerima shabu-shabu dari Tomi;
- Bahwa perbuatan terdakwa, Adi Mulyono dan Andriani dalam melakukan percobaan jahat atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Adi Mulyono dan Andriani serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dimana terdakwa bukan merupakan kurir narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa sebagai orang yang mengantar laundry;

Saksi 3 : ANDRIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Adi Mulyono telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh Adii Mulyono ;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa serta Adi Mulyono ditangkap telah ditemukan dan disita dari dalam kamar kos Adi Mulyono barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu yang didalamnya berisikan 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 10 (sepuluh) Gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram netto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,95 (Nol koma Sembilan puluh lima) Gram Netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dan 1(satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram netto dengan total keseluruhan seberat 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto dan saksi-saksi juga menyita barang bukti lainnya yaitu 1(satu) handpone merek samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714, 1(satu) handpone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232, 1(satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714 dan Uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

**Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa, Adi Mulyono, Dan Andriani Dari Tomi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 12.000.000,- dan shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa peran Adi Mulyono adalah memesan, menyimpan atau menerima shabu-shabu dari Tomi, terdakwa Doni Marantika Ginting berperan mengantarkan shabu-shabu apabila ada pembeli atas suruhan Adi Mulyono dan peran saksi membantu Adi Mulyono menjual shabu-shabu dimana apa bila ada pembeli yang memesan melalui handpone yang saksi gunakan dan ada juga yang memesan langsung kepada saksi;
- Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa serta Adi Mulyono dalam melakukan percobaan jahat atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa serta Adi Mulyono bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Saksi 4 : DONI MARANTIKA GINTING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Adi Mulyono dan Andriani telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh saksi
- Bahwa benar pada saat saksi serta terdakwa dan Andriani ditangkap telah ditemukan dan disita dari dalam kamar kos Adi Mulyono barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu yang didalamnya berisikan 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 10 (sepuluh) Gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram netto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,95 (Nol koma Sembilan puluh lima) Gram Netto, 1(satu) bungkus plastik

**Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dan 1(satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram netto dengan total keseluruhan seberat 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto dan saksi-saksi juga menyita barang bukti lainnya yaitu 1(satu) handpone merek samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714, 1(satu) handpone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232, 1(satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714 dan Uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Tomi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 12.000.000,- dan shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa peran saksi adalah memesan, menyimpan atau menerima shabu-shabu dari Tomi, terdakwa berperan mengantarkan shabu-shabu apabila ada pembeli atas suruhan saksi dan peran Andriani membantu saksi menjual shabu-shabu dimana apa bila ada pembeli yang memesan kepada Andriani ;
- Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa Adi Mulyono serta Andriani dalam melakukan percobaan jahat atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Adi Mulyono dan Andriani serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Doni Marantika Ginting dan Andriani telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh Adii Mulyono ;

**Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa, Doni Marantika Ginting serta Andriani ditangkap telah ditemukan dan disita dari dalam kamar kos Adi Mulyono barang bukti berupa 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu yang didalamnya berisikan 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 10 (sepuluh) Gram netto, 1 (satu) bungkus Plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram netto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,95 (Nol koma Sembilan puluh lima) Gram Netto, 1(satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dan 1(satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram netto dengan total keseluruhan seberat 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto dan saksi-saksi juga menyita barang bukti lainnya yaitu 1(satu) handpone merek samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714, 1(satu) handpone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232, 1(satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714 dan Uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Tomi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 12.000.000,- dan shabu tersebut untuk dijual kembali ;
- Bahwa peran terdakwa adalah memesan, menyimpan atau menerima shabu-shabu dari TOMI, terdakwa berperan mengantarkan shabu-shabu apabila ada pembeli atas suruhan Doni Marantika Ginting dan peran Andriani membantu Doni Marantika Ginting menjual shabu-shabu dimana apa bila ada pembeli yang memesan kepada Andriani ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Doni Marantika Ginting serta Andriani dalam melakukan percobaan jahat atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Doni Marantika Ginting serta Andriani bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

**Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita dalam perkara aquo yakni berupa :

- 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 10 (sepuluh) Gram netto, 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat ) Gram netto, 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram netto, 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 0,95 (Nol koma Sembilan puluh lima ) Gram Netto, 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima ) Gram netto dan 1(satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma Nol lima ) Gram netto.
- 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu.
- 1 (satu) handpone merek samsug lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714;
- 1 (satu) handpone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232
- 1 (satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714 ;
- Uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang juga bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9568/NNF/2019, tanggal 17 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Adi Mulyono dan Andriani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan dalam perkara aquo dan juga bukti surat selaku hasil analisis Laboratorium maka diperoleh fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa bermula Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Sumut yakni Elyn Butar-Butar, saksi A.Rahmat Tumanggor, saksi Muhammad Hardianto dan saksi Bengseng Gultom mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu sabu Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh Adi Mulyono;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Petugas Kepolisian langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara langsung menuju lokasi yang disebutkan, sesampainya di Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Petugas Kepolisian melihat ada rumah atau kos kosan yang bertingkat II, dan pada saat itu Petugas Kepolisian langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan sekitar kos kosan tersebut, setelah itu naik kelantai II dan melihat salah satu kamar kos kosan tersebut terbuka dan pada saat itulah sekira pukul 15.00 wib Petugas Kepolisian masuk kedalam kamar kos kosan tersebut dan melihat terdakwa Adi Mulyono bersama dengan Doni Marantika Ginting dan Andriani sedang duduk atau berbincang bincang;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dengan total keseluruhan seberat 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto, serta

**Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**



uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI MULYONO bersama ADI MULYONO dan ANDRIANI dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu 1(satu) handpone merek samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714, 1(satu) handpone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232, 1(satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714.

- Bahwa shabu-shabu tersebut milik Doni Marantika Ginting yang dibeli dari TOMI (DPO) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana peran Adi Mulyono adalah memesan, menyimpan atau menerima shabu-shabu dari TOMI, sedangkan terdakwa Doni Marantika Ginting berperan mengantarkan shabu-shabu apabila ada pembeli atas suruhan Adi Mulyono dan peran Andriani membantu Doni Marantika Ginting menjual shabu-shabu.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa yang bermufakat dengan Adi Mulyono dan Andriani memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum dengan unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Setiap orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **ADI MULYONO** juga saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Setiap orang" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Percobaan jahat atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula Petugas Kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Sumut yakni Elyn Butar-Butar, saksi A.Rahmat Tumanggor, saksi Muhammad Hardianto dan saksi Bengseng Gultom mendapat informasi dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu sabu Jalan Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam kamar kos kosan yang disewa oleh Adi Mulyono;

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Petugas Kepolisian langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara langsung menuju lokasi yang disebutkan, sesampainya di Besar Deli Tua Gang Tanjung Dusun III Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Petugas Kepolisian melihat ada rumah atau kos kosan yang bertingkat II, dan pada saat itu Petugas Kepolisian langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan pemeriksaan sekitar kos kosan tersebut, setelah itu naik kelantai II dan melihat salah satu kamar kos kosan tersebut terbuka dan pada saat itulah sekira pukul 15.00 wib Petugas Kepolisian masuk kedalam kamar kos kosan tersebut dan melihat terdakwa Adi Mulyono bersama dengan Doni Marantika Ginting dan Andriani sedang duduk atau berbincang bincang;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut dan ditemukan 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisikan sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto dengan total keseluruhan seberat 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto, serta uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI MULYONO bersama ADI MULYONO dan ANDRIANI dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu 1(satu) handpone merek samsung lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714,

**Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) handphone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232, 1(satu) handphone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714.

- Bahwa shabu-shabu tersebut milik Doni Marantika Ginting yang dibeli dari TOMI (DPO) dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang mana peran Adi Mulyono adalah memesan, menyimpan atau menerima shabu-shabu dari TOMI, sedangkan terdakwa Doni Marantika Ginting berperan mengantarkan shabu-shabu apabila ada pembeli atas suruhan Adi Mulyono dan peran Andriani membantu Doni Marantika Ginting menjual shabu-shabu.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa yang bermufakat dengan Adi Mulyono dan Andriani memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9568/NNF/2019, tanggal 17 September 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa

**Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Adi Mulyono dan Andriani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman Yang Berat Nya Melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka majelis berpendapat bahwa tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau menyatakan perbuatan terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana sehingga Penasehat Hukum memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas, meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan atau pun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan. Bahwa keadilan atas nama Tuhan selalu di ucapkan, sehingga senantiasa di ingatkan agar para saksi dan terdakwa memberikan



keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) sub a KUHP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepada terdakwa harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan nantinya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ADI MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman Yang Berat Nya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 10 (sepuluh) Gram netto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) Gram netto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,95 (nol koma Sembilan puluh lima) Gram netto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,95 (Nol koma Sembilan puluh lima) Gram Netto, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram netto dan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip warna putih tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu sabu seberat 0,05 (nol koma Nol lima ) Gram netto, dengan berat keseluruhan 16,74 (enam belas koma tujuh puluh empat) gram Netto.
  - 1 (satu) Buah tas merek Rush warna abu abu.
  - 1 (satu) handpone merek samsug lipat warna putih dengan nomor Sim Card Hp 0813 96925714 ;
  - 1 (satu) handpone Nokia warna Ungu dengan nomor Sim Card Hp 0822 7854 3232 ;
  - 1 (satu) handpone merek Vivo Warna Merah dengan nomor Sim Card Hp 0813 9692 5714 ;**Seluruhnya dimusnahkan;**

**Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), **dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari **Rabu**, tanggal **01 April 2020** oleh kami Erintuah Damanik, SH, MH selaku Hakim Ketua, Sabarulina, SH, MH dan Dominggus Silaban, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Triorida J. Hutagaol, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Ginting, SH, MH

Erintuah Damanik, SH, MH

Dominggus Silaban, SH, MH,

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH